

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dhubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dhubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertunjukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Dancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi Notaris/PPAT dan stafnya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban Notaris/PPAT.
2. Pengaturan hukum di Indonesia haruslah ditegaskan dan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan. Sebaiknya hukuman yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman yang lebih berat dikarenakan notaris/PPAT telah mengerti akan tanggungjawab dan perbuatannya dalam melaksanakan profesi.